



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2019 untuk masa penangkapan sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa ditangkap untuk penangkapan lanjutan pada tanggal 14 Desember 2019 untuk masa penangkapan sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh ANDI KADIR, SH., SARMAWATI, SH., BAKRI REMMANG, SH, dan ANDI ABRI AMPA, SH semuanya Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2017, berkantor di Jalan MT.Haryono No.2 Tlp.082 291 815 698 Kelurahan Bulu tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SK/III/2020/PN.WTP tertanggal 9 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN bersalah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (l) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Vave warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening $\pm 0,4052$ gram;
 - 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening $\pm 0,4541$ gram;
 - 1 (satu) batang pirex kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya tanpa mempersulit proses jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Pasenasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019 tepatnya di Jalan Andalas Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA ARYA DWI YANTO Bin JAMALUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang transaksi narkoba jenis sabu, sehingga pada saat itu juga melakukan langkah dan Penyidikan Kepolisian sehingga para saksi tersebut melakukan langkah atau jalur penyeragaman dan pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak VAVE (rokok elektrik) warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) batang pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya didalam kamar tepatnya diatas lemari pakaian milik ADAM (Daftar Pencarian Orang) yang mana barang tersebut kepunyaan Tersangka;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone mengintrogasi Terdakwa, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, bahwa sabu tersebut ada dalam penguasaannya pada saat itu ditemukan dimana sebelumnya diterima / dibeli dari CIMOT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wita di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebanyak 5 (lima) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic bening atau sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya tersangka menggadaikan sepeda motornya senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan membeli sabu, kemudian Tersangka menghubungi RONGGENG di Lapas Bolangi selanjutnya RONGGENG meminta Tersangka untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI LINK ke Nomor Rekening BNI atas nama HAMRUN, setelah itu RONGGENG kembali menghubungi Tersangka dan menyuruh Tersangka menunggu telepon dari CIMOT (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian Cimot (Daftar Pencarian Orang) menghubungi dan menyuruh Tersangka kerumahnya dan setelah bertemu dengan CIMOT (Daftar Pencarian Orang) maka Tersangka menyerahkan uang sisa harga pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung ke tangan CIMOT (Daftar Pencarian Orang) dan menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) sachet

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan dalam plastic bening ukuran sedang atau sekitar 5 (lima) gram langsung ke tangan tersangka dan meninggalkan rumah tersebut menuju ke jalan Sulawesi;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4896/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa barang bukti 1). 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,5129 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,4052 gram,. diberi nomor barang bukti 11586/2019/NNF., 2). 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,0025 gram setelah diperiksa menjadi habis untuk pemeriksaan,. diberi nomor barang bukti 11587/2019/NNF., 3). 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,4656 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,4541 gram,. diberi nomor barang bukti 11588/2019/NNF benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AHMAD SALDI alias SALDI Bin SALEHUDDIN diberi nomor barang bukti 11589/2019/NNF, tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019 tepatnya di Jalan Andalas Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA ARYA DWI YANTO Bin JAMALUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang transaksi narkoba jenis sabu, sehingga pada saat itu juga melakukan langkah dan Penyidikan Kepolisian sehingga para saksi tersebut melakukan langkah atau jalur penyergapan dan pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak VAVE (rokok elektrik) warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) batang pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya didalam kamar tepatnya diatas lemari pakaian milik ADAM (Daftar Pencarian Orang) yang mana barang tersebut kepunyaan Tersangka;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone mengintrogasi terdakwa, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa, bahwa sabu tersebut ada dalam penguasaannya pada saat itu ditemukan dimana sebelumnya diterima / dibeli dari CIMOT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 15.30 wita di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebanyak 5 (lima) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic bening atau sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya tersangka menggadaikan sepeda motornya senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan membeli sabu, kemudian tersangka menghubungi Ronggeng di Lapas Bolangi selanjutnya RONGGENG meminta tersangka untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI LINK ke Nomor Rekening BNI atas nama HAMRUN, setelah itu Ronggeng kembali menghubungi tersangka dan menyuruh tersangka menunggu telepon dari Cimot (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian CIMOT (Daftar Pencarian Orang) menghubungi dan menyuruh Tersangka kerumahnya dan setelah bertemu dengan CIMOT (Daftar Pencarian Orang) maka tersangka menyerahkan uang sisa harga pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung ke tangan Cimot (Daftar Pencarian Orang) dan menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) sachet

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tersimpan dalam plastic bening ukuran sedang atau sekitar 5 (lima) gram langsung ke tangan Tersangka dan meninggalkan rumah tersebut menuju ke jalan Sulawesi;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4896/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa barang bukti 1). 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,5129 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,4052 gram, diberi nomor barang bukti 11586/2019/NNF., 2). 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,0025 gram setelah diperiksa menjadi habis untuk pemeriksaan, diberi nomor barang bukti 11587/2019/NNF., 3). 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,4656 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,4541 gram, diberi nomor barang bukti 11588/2019/NNF benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AHMAD SALDI alias SALDI Bin SALEHUDDIN diberi nomor barang bukti 11589/2019/NNF, tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019 tepatnya di Jalan Andalas Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



- Bahwa berawal ketika saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA ARYA DWI YANTO Bin JAMALUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang transaksi narkoba jenis sabu, sehingga pada saat itu juga melakukan langkah dan Penyidikan Kepolisian sehingga para saksi tersebut melakukan langkah atau jalur penyergapan dan pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak VAVE (rokok elektrik) warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) batang pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya didalam kamar tepatnya diatas lemari pakaian milik ADAM (Daftar Pencarian Orang) yang mana barang tersebut kepunyaan Tersangka;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone mengintrogasi Terdakwa, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, bahwa sabu tersebut ada dalam penguasaannya pada saat itu ditemukan dimana sebelumnya diterima / dibeli dari Cimot (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wita di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebanyak 5 (lima) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic bening atau sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Tersangka menggadaikan sepeda motornya senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan membeli sabu, kemudian tersangka menghubungi RONGGENG di Lapas Bolangi selanjutnya RONGGENG meminta tersangka untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI LINK ke Nomor Rekening BNI atas nama HAMRUN, setelah itu RONGGENG kembali menghubungi tersangka dan menyuruh Tersangka menunggu telepon dari CIMOT (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian CIMOT (Daftar Pencarian Orang) menghubungi dan menyuruh tersangka kerumahnya dan setelah bertemu dengan CIMOT (Daftar Pencarian Orang) maka tersangka menyerahkan uang sisa harga pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung ke tangan CIMOT (Daftar Pencarian Orang) dan menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) sachet

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



yang tersimpan dalam plastic bening ukuran sedang atau sekitar 5 (lima) gram langsung ke tangan Tersangka dan meninggalkan rumah tersebut menuju ke jalan Sulawesi;

- Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4896/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa barang bukti 1). 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,5129 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,4052 gram, diberi nomor barang bukti 11586/2019/NNF., 2). 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,0025 gram setelah diperiksa menjadi habis untuk pemeriksaan, diberi nomor barang bukti 11587/2019/NNF., 3). 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,4656 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,4541 gram, diberi nomor barang bukti 11588/2019/NNF benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AHMAD SALDI alias SALDI bin SALEHUDDIN diberi nomor barang bukti 11589/2019/NNF, tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P dan dikuatkan surat keterangan hasil assesmen medis Nomor : B/08/II/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Karlina Budiman dan Savitri, SKM.M.A selaku tim medis, diketahui Plh. Kepala BNN Kabupaten Bone Kasubbag Umum Drs. Andi Sadikin yang menyimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dan intensitas penggunaan Intensif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **BRIPDA DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa AHMAD SALDI Bin SALEHUDDIN;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar jam 20.30 Wita yang bertempat di Jl. Andalas Kel. Jeppe'E Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa baru keluar dari rumah yang menurut pengakuannya pemilik rumah tersebut bernama Lel. ADAM ;
 - Bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat saksi melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak vave (rokok elektrik) warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) shacet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) batang pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dia dapat dari CIMOT;
 - Bahwa pada waktu penangkapan kami tidak melihat Terdakwa memakai sabu;
 - Bahwa setelah kami melakukan penangkapan dan menginterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah memakai atau mengkonsumsi sabu tersebut;
 - Bahwa caranya sehingga Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari CIMOT yaitu menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada waktu itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Lel. RONGGENG di Lapas Bolangi selanjutnya Lel. BOLANGI meminta Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening BNI An. HAMRUN setelah menerima uang tersebut Lel. RONGGENG kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menunggu telepon dari CIMOT dan tidak lama kemudian CIMOT menelpon Terdakwa untuk



datang kerumahnya setelah mereka bertemu terdakwa menyerahkan uang sisa harga pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada CIMOT dan CIMOT pun menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) shacet yang tersimpan didalam plastik bening ukuran sedang setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah CIMOT menuju tempat usahanya dijalan Sulawesi Watampone Kab. Bone;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket shabu tersebut dari CIMOT;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkomsumsi sabu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **BRIPDA ARYA DWI YANTO Bin JAMALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa AHMAD SALDI Bin SALEHUDDIN;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar jam 20.30 Wita yang bertempat di Jl. Andalas Kel. Jeppe'E Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa baru keluar dari rumah yang menurut pengakuannya pemilik rumah tersebut bernama Lel. ADAM ;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak vave (rokok elektrik) warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) shacet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



terdapat 1 (satu) shacet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) batang pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dia dapat dari CIMOT;
- Bahwa pada waktu penangkapan kami tidak melihat Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan dan menginterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah memakai atau mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa caranya sehingga Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari CIMOT yaitu menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada waktu itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Lel. RONGGENG di Lapas Bolangi selanjutnya Lel. BOLANGI meminta Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening BNI An. HAMRUN setelah menerima uang tersebut Lel. RONGGENG kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menunggu telepon dari CIMOT dan tidak lama kemudian CIMOT menelpon Terdakwa untuk datang kerumahnya setelah mereka bertemu terdakwa menyerahkan uang sisa harga pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada CIMOT dan CIMOT pun menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) shacet yang tersimpan didalam plastik bening ukuran sedang setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah CIMOT menuju ketempat usahanya dijalan Sulawesi Watampone Kab. Bone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket sabu tersebut dari CIMOT;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi sabu;



- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi sehubungan perkara ini;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar jam 20.30 wita yang bertempat di Jl. Andalas Kel. Jeppe'E Kec. Tanete Riattang Kab.Bone;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak vave (rokok elektrik) warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) shacet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) batang pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam kamar tepatnya diatas lemari pakaian milik Lel. ADAM yang mana barang tersebut Terdakwa semua yang menyimpannya;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari CIMOT;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Terdakwa senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama RONGGENG di Lapas Bolangi selanjutnya RONGGENG meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI LINK ke No. Rek. BNI an. HAMRUN, setelah itu RONGGENG kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menunggu telepon dari CIMOT tidak lama sekira 2 (dua) jam kemudian CIMOT menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa kerumahnya, setelah Terdakwa bertemu CIMOT maka Terdakwa menyerahkan uang sisa harga pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung ketangan CIMOT dan CIMOT pun menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) sachet yang tersimpan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening ukuran sedang atau sekitar 5 (lima) gram langsung ketangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah CIMOT menuju ke tempat usaha Terdakwa di Jalan Sulawesi Watampone Kab. Bone;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menerima penyerahan sabu dari CIMOT tersebut;
- Bahwa sudah beberapa kali saudara mengkomsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkomsumsi sabu sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 11 desember 2019 sekitar jam 07.00 Wita dan Terdakwa bersama dengan Lel. IQBAL;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pad awaktu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan dan mengkomsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak Vave warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening $\pm 0,4052$ gram;
2. 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening $\pm 0,4541$ gram;
3. 1 (satu) batang pirex kaca;
4. 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, ada juga bukti surat yaitu Laporan Hasil Pengujian/ Pemeriksaan terhadap serbuk kristal putih transparan dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin dari Pusat Laboratorium Forensik Polri di Makassar No. LAB : 4896/ NNF/ XII / 2019 tertanggal 23 Desember 2019, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor 11589/2019/NNF an. AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN dengan hasil Urine mengandung Methamphaetamine dan Amphetamine Positif;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Andalas Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA ARYA DWI YANTO Bin JAMALUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang transaksi narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu juga melakukan langkah dan Penyidikan Kepolisian sehingga para saksi tersebut melakukan langkah atau jalur penyergapan dan pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak VAVE (rokok elektrik) warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) batang pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya didalam kamar tepatnya diatas lemari pakaian milik ADAM (Daftar Pencarian Orang) yang mana barang tersebut kepunyaan Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone menginterogasi Terdakwa, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, bahwa sabu tersebut ada dalam penguasaannya pada saat itu ditemukan dimana sebelumnya diterima / dibeli dari Cimot (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wita di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebanyak 5 (lima) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic bening atau sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggadaikan sepeda motornya senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan membeli sabu, kemudian tersangka menghubungi RONGGENG di Lapas Bolangi selanjutnya RONGGENG meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI LINK ke Nomor Rekening BNI atas nama HAMRUN, setelah itu RONGGENG kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Tersangka menunggu telepon dari CIMOT (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian CIMOT (Daftar Pencarian Orang) menghubungi dan menyuruh tersangka kerumahnya dan setelah bertemu dengan CIMOT (Daftar Pencarian Orang) maka tersangka menyerahkan uang sisa harga pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung ke tangan CIMOT (Daftar Pencarian Orang) dan menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) sachet yang tersimpan dalam plastic bening ukuran sedang atau sekitar 5 (lima) gram langsung ke tangan Terdakwa dan meninggalkan rumah tersebut menuju ke jalan Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4896/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa barang bukti 1). 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,5129 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,4052 gram,. diberi nomor barang bukti 11586/2019/NNF., 2). 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,0025 gram setelah diperiksa menjadi habis untuk pemeriksaan,. diberi nomor barang bukti 11587/2019/NNF., 3). 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,4656 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,4541 gram,. diberi nomor barang bukti 11588/2019/NNF benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AHMAD SALDI alias SALDI bin SALEHUDDIN diberi nomor barang bukti 11589/2019/NNF, tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P dan dikuatkan surat keterangan hasil assesmen medis Nomor : B/08/I/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Karlina Budiman dan Savitri, SKM.M.A selaku tim medis, diketahui Plh. Kepala BNN Kabupaten Bone Kasubbag Umum Drs. ANDI SADIKIN yang menyimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dan intensitas penggunaan Intensif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I**";

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya



disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan-nya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) adalah Narkotika Golongan I Nomor

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Daftar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dalam lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 sebagaimana tersebut diatas adalah untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa Terdakwa bernama AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Andalas Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa berawal ketika saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA ARYA DWI YANTO Bin JAMALUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang transaksi narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu juga melakukan langkah dan Penyidikan Kepolisian sehingga para saksi tersebut melakukan langkah atau jalur

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyergapan dan pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak VAVE (rokok elektrik) warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) batang pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya didalam kamar tepatnya diatas lemari pakaian milik ADAM (Daftar Pencarian Orang) yang mana barang tersebut kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone menginterogasi Terdakwa, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, bahwa sabu tersebut ada dalam penguasaannya pada saat itu ditemukan dimana sebelumnya diterima / dibeli dari Cimot (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wita di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebanyak 5 (lima) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic bening atau sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggadaikan sepeda motornya senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan membeli sabu, kemudian tersangka menghubungi RONGGENG di Lapas Bolangi selanjutnya RONGGENG meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI LINK ke Nomor Rekening BNI atas nama HAMRUN, setelah itu RONGGENG kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Tersangka menunggu telepon dari CIMOT (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian CIMOT (Daftar Pencarian Orang) menghubungi dan menyuruh tersangka kerumahnya dan setelah bertemu dengan CIMOT (Daftar Pencarian Orang) maka tersangka menyerahkan uang sisa harga pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung ke tangan CIMOT (Daftar Pencarian Orang) dan menyerahkan sabu sebanyak 5 (lima) sachet yang tersimpan dalam plastic bening ukuran sedang atau sekitar 5 (lima) gram langsung ke tangan Terdakwa dan meninggalkan rumah tersebut menuju ke jalan Sulawesi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4896/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa barang bukti 1). 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,5129 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,4052 gram,. diberi nomor barang bukti 11586/2019/NNF., 2). 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,0025 gram setelah diperiksa menjadi habis untuk pemeriksaan,. diberi nomor barang bukti 11587/2019/NNF., 3). 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 0,4656 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,4541 gram,. diberi nomor barang bukti 11588/2019/NNF benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AHMAD SALDI alias SALDI bin SALEHUDDIN diberi nomor barang bukti 11589/2019/NNF, tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P dan dikuatkan surat keterangan hasil assesmen medis Nomor : B/08/I/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Karlina Budiman dan Savitri, SKM.M.A selaku tim medis, diketahui Plh. Kepala BNN Kabupaten Bone Kasubbag Umum Drs. ANDI SADIKIN yang menyimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dan intensitas penggunaan Intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah membeli dan menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) tersebut adalah digunakan untuk dirinya sendiri karena berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor 11589/2019/NNF tanggal 23 Desember 2019 an. AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN dengan hasil Urine mengandung Methamphaetamine dan Amphetamine Positif dan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan telah memakai shabu-shabu, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I" dapat dibuktikan/ terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan/ terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam Undang-undang ini, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Dalam Lembaga Rehabilitas tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi social ditempat tertentu akan tetapi dilakukan didalam Rumah tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasarakatan dengan memperhatikan kondisi atau keadaan terakhir Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak Vave warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening $\pm 0,4052$ gram;
- 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening $\pm 0,4541$ gram;
- 1 (satu) batang pirex kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya;

Statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat terlarang lainnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempelancar jalannya persidangan dan Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SALDI SALADIN Bin SALEHUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Vave warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening $\pm 0,4052$ gram;
 - 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening $\pm 0,4541$ gram;
 - 1 (satu) batang pirex kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu kompornyaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, HARUN YULIANTO, S.H, sebagai Hakim Ketua, PANJI P. PRASETYO, S.H. dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, HARUN YULIANTO, S.H, sebagai Hakim Ketua, KHAERUNNISA, S.H. dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SRI SURYANINGSIH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh HJ.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMIA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAHERUNNISA, S.H.

HARUN YULIANTO, S.H.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI SURYANINGSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)